

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) DIMASA PANDEMI COVID 19 ( Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh  
MUHAMMAD ROBY PRAMUJA**

Kejahatan jalanan (*Street crime*) sangat meresahkan bagi masyarakat, banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. sebagaimana yang telah diketahui kejahatan jalanan merupakan suatu masalah dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk diberantaskan oleh negara berkembang sebagaimana seperti negara Indonesia. kejahatan ini jika dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Masa pandemi covid-19 saat ini kejahatan jalanan (*Street crime*) di wilayah Kota Bandar Lampung justru meningkat atau semakin bertambah hingga 5% dibandingkan sebelum pandemi, Adanya kejahatan yang semakin hari terus terjadi, dengan keadaan perekonomian masyarakat yang belum berjalan efektif ini mengakibatkan kejahatan akan terus terjadi termasuk kejahatan jalanan (*Street crime*).

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal – hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini dan pendekatan pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum haruslah memperhatikan ketiga tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri dapat diwujudkan secara nyata. Agar kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat. Faktor yang menjadikan penghambat penegakan hukum yang terjadi hasil dari penelitian dan disandingkan dengan teori menurut Soejono Soekanto maka faktor penghambat penegakan hukum

***Muhammad Roby Pramuja***

terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) pada masa pandemi *covid-19* di Bandar Lampung ialah faktor masyarakat dan faktor budaya karena dalam kasus kejahatan jalanan (*street crime*) di Kota Bandar Lampung meliputi masyarakat atau korban tidak segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, lalu kurangnya kerjasama serta kooperatif dalam memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian selain itu meningkatnya kasus ini ialah faktor ekonomi yang membuat para pelaku ini nekat untuk melakukan aksi seperti curanmor.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kedepannya agar pihak kepolisian atau pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan sosial dan penyuluhan mengenai segala aspek mengenai kejahatan jalanan (*street crime*), guna menurunkan terjadinya kasus khususnya dalam curanmor yang marak dilingkungan masyarakat. Polisi selaku aparat penegakan hukum dalam melakukan patroli bukan hanya daerah rawan tindak pidana. saja, patroli juga harus dilakukan kesetiap daerah meski ada beberapa daerah yang melakukan ronda masih banyak daerah yang tidak melakukan ronda, di sini peran polisi menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan ronda dan memberikan penerangan terhadap jalan yang kurang penerangan pada malam hari.

**Kata Kunci :** *Kejahatan Jalanan, Pidana Jalanan, Penegakan Hukum*